

Perubahan Adat Perkawinan Pada Masyarakat Melayu Di Lingkungan Pasiran Kecamatan Perbaungan Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kabupaten Serdang Bedagai (1980-2018)

Shella Zelviana Suci¹⁾

¹⁾Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
shellazelvianas@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan perkawinan masyarakat Melayu yang asli dan tahapan perkawinan masyarakat Melayu yang sekarang, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan, unsur-unsur perubahan yang terjadi serta dampak dari perubahan perkawinan masyarakat Melayu terhadap masyarakat Melayu. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field resech) yaitu dengan langsung terjun ke lapangan. Kemudian teknik untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara observasi ke lokasi penelitian, wawancara kepada orang tua atau tokoh adat Melayu dan pemuda-pemudi masyarakat Melayu. teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan mengumpulkan data dari studi pustaka, melihat proses perkawinan masyarakat Melayu, menyusun hasil penelitian, menyimpulkan hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan dan informasi yang diberikan oleh informan diketahuilah bahwa banyak perubahan yang terjadi antara tahapan perkawinan masyarakat Melayu yang asli dengan tahapan perkawinan masyarakat Melayu yang sekarang. Pada perkawinan masyarakat Melayu yang dahulu dalam pemilihan jodoh yang disebut masyarakat Melayu merisik dan penghulu telangkai tidak lepas dari peran orang tua, pada saat ini orang tua tidak berperan banyak untuk menentukan jodoh dari anaknya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu maka perubahan itu disebabkan karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan diantaranya faktor dari modernisasi, pergaulan bebas, pengaruh ekonomi, budaya gengsi dalam masyarakat, pendidikan, teknologi komunikasi dan informasi dan yang terakhir faktor dari perkawinan antar suku.

Kata Kunci : Perubahan, Faktor-Faktor, Unsur-Unsur, Dampak, Adat Perkawinan Masyarakat Melayu

Abstract

This study aims to determine the stages of a marriage of the original Malay community and the stages of marriage in the current Malay community, the factors that cause change, the elements of change that occur, and the impact of changes in the marriage of the Malay community on the Malay community. To obtain the necessary data, the researchers used a qualitative descriptive research method with a field research approach (field research), namely by going directly to the field. Then the technique for collecting data was carried out by observing the research location, interviewing parents or Malay traditional leaders, and the youth of the Malay community. The data analysis technique used is qualitative data analysis by collecting data from literature studies, seeing the marriage process of the Malay community, compiling research results, concluding the research results. From the results of the research conducted and the information provided by the informants, it is known that many changes have occurred between the stages of a marriage of the original Malay community and the stage of a marriage of the present Malay community. In the marriage of the Malay community, which used to be in the choice of a mate, which was called the Malay community mengisik and penghulu telangkai could not be separated from the role of the parents, at this time the parents did not play many roles in determining the soul mate of their children. Then over time, the change was due to factors -factors that cause changes include factors from modernization, promiscuity, economic influence, a culture of prestige in society, education, communication, and information technology, and the last factor of inter-ethnic marriage.

Keywords: Change, Factors, Elements, Impact, Malay Community Marriage Customs

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam dimana setiap suku-suku di Indonesia mempunyai kebudayaan adat istiadat yang berbeda-beda untuk menunjukkan identitas suatu suku dan keberagaman kebudayaan tersebut salah satunya adalah pesta perkawinan pada masing-masing daerah salah satunya adalah masyarakat Melayu. Perkawinan merupakan sebuah fase yang terpenting dalam masa peralihan pada diri manusia dari tingkat remaja sampai pada tingkat berkeluarga. Ketika masa peralihan ini dilangsungkan, sangat banyak terlihat dilaksanakan kegiatan-kegiatan disetiap keluarga. Dimulai pada saat menjelang perkawinan, pada saat perkawinan dan bahkan juga pada saat setelah selesainya perkawinan tidak heran jika perkawinan ini dilakukan berhari-hari.

Perkawinan yang sebenarnya bukan hanya sebatas pelaksanaan tradisi ritual untuk menyambut sebuah peralihan baru, bukan hanya sebatas tatanan untuk perkembangan garis keturunan dan bukan juga sebatas pengikat hubungan baru antara dua keluarga besar. Perkawinan merupakan sebuah masa peralihan yang paling dinanti dalam sebuah keluarga inti, seorang ayah dan ibu turut mengundang seluruh saudara, teman, kerabat dan juga masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggalnya untuk juga merasakan apa yang sedang mereka rasakan. Kemudian beberapa kerabat dan masyarakat sekitar saling tolong menolong dalam mensukseskan perayaan tersebut.

Menurut Sudarsono, (1994:7-8) , tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agarmasing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritiual dan material. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Tradisi perkawinan merupakan kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucunya yang memiliki makna dan kaidah atau aturan yang harus ditaati .

Menurut Sinar (2002:62) Perkawinan bagi masyarakat Melayu Sumatera Timur bukan hanya sekedar kebutuhan biologis manusia, tetapi merupakan pelaksanaan syari'ah Islam dan kegiatan sosial yang besar. Karena peristiwa-peristiwa tersebut merupakan bersatunya dua keluarga menjadi satu keluarga yang lebih besar. Maka berbagai kegiatan seni dan lain lain dipergagakan disini oleh orang-orang tua dan kemudian menjadi pedoman bagi generasi yang muda.

Dahulu tradisi atau adat istiadat perkawinan orang Melayu dilakukan masih murni menggunakan adat, dibandingkan dengan zaman sekarang semua serba praktis. Adat istiadat dalam perkawinan banyak yang tidak dilaksanakan lagi, walau dilaksanakan hanya sekedar mengambil syarat saja tidak sesempurna adat yang seharusnya. Hal ini sangat dicemaskan sekali karena lambat laun adat perkawinan masyarakat Melayu yang murni akan menghilang dimakan zaman dan bisa menyebabkan orang Melayu tidak mengetahui atau tidak mengerti adat istiadat perkawinan etnis sendiri seperti apa khusus untuk generasi yang muda dan generasi yang masih baru. Setiap masyarakat akan selalu mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dapat diketahui dengan membandingkan keadaan masyarakat pada masa sekarang dengan keadaan pada masa lalu. Dengan kata lain, perubahan sosial merupakan gejala yang sangat melekat disetiap masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Perubahan Adat Perkawinan Pada Masyarakat Melayu Di Lingkungan Pasiran Kecamatan Perbaungan Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kabupaten Serdang Bedagai (1980-2018)”.

Setiap penulisan dan penelitian membutuhkan yang namanya metode ataupun cara-cara, prosedur dan teknik untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Menurut Pranoto (2006: 11) metode adalah cara atau prosedur untuk mendapatkan objek, Juga dikatakan bahwa metode adalah cara untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu dalam suatu sistem yang terencana dan teratur. Jadi, metode selalu erat hubungannya dengan prosedur, proses atau teknik yang sistematis untuk melakukan penelitian. Metodologi penelitian ini memegang peran penting dalam sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

Menurut stauss dan corbin dalam Basrowi (2008:1) Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Sementara itu Bogdan dan Taylor dalam Basrowi (2008 : 1) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan kedua pengertian diatas, penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan (field resech) penelitian lapangan.

Penelitian ini dilakukan di daerah Lingkungan Pasiran Kecamatan Perbaungan Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kabupaten Serdang Bedagai.

Sumber Data yang digunakan adalah Data Primer Menurut Moh Nazir (2003:50) data primer adalah sumber-sumber data yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian masa lalu. Contoh dari data atau sumber primer adalah , catatan resmi yang dibuat pada suatu acara atau upacara, suatu keterangan oleh saksi mata, keputusan-keputusan rapat, foto-foto, dan sebagainya. Data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang sedang melangsungkan acara perkawinan adat Melayu. Data lainnya didapatkan dengan mewawancarai masyarakat Melayu khususnya pemuda-pemudi Melayu dan tokoh-tokoh adat yang mengerti bagaimana proses masyarakat Melayu melaksanakan perkawinan sedangkan

Data Skunder Menurut Moh Nazir (2003 : 50) data skunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa. Data skunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan tiga cara dalam pengumpulan data, diantaranya:

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana proses perkawinan masyarakat Melayu. Peneliti mengadakan pengamatan langsung pada masyarakat Melayu ketika berlangsungnya adat perkawinan. Wawancara kepada Orang tua atau tokoh adat yang mengetahui tentang pernikahan Melayu dan Pemuda-Pemudi masyarakat Melayu. Studi Dokumen Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif dokumen sangat di perlukan untuk mendapatkan data yang lebih valid. Melalui dokumen peneliti dapat melihat situasi sosial bagaimana melihat kenyataan dan perubahan yang terjadi, seperti foto-foto saat pengantin melalui proses adat dalam perkawinan Melayu dan melihat pesta perkawinan pengantin berlangsung. Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Masyarakat Melayu dahulu melakukan perkawinan sesuai dengan yang diwariskan oleh nenek moyang dengan tidak melakukan perubahan pada proses upacara perkawinan. Sehingga proses upacara perkawinannya dengan menggunakan adat aslinya. Tahapan-tahapan yang di mulai dari sebelum perkawinan, pada saat perkawinan dan sesudah perkawinan. Pada sistem adat perkawinan masyarakat Melayu sekarang berbeda dengan proses perkawinan yang aslinya karena ada tahapan-tahapan pelaksanaan yang sudah tidak ditemukan lagi. proses perkawinan pada masyarakat Melayu di bagi menjadi 3 bagian:

Tahapan adat perkawinan Melayu sebelum perkawinannya yaitu: Merisik, Jamu Sukut, Meminang, Ikat Janji, Menghantar Bunga Sirih.

Tahapan adat perkawinan Melayu pada saat perkawinan yaitu: Akad Nikah, Berinai, Berendam dan Mandi Berhias, Hari Bersanding, Nasi Hadap-hadapan. Tahapan yang terakhir yaitu: Lepas Halangan dan mandi selamat (Mandi Berdimbar II). Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan yaitu : Pengaruh Modernisasi, Pergaulan Bebas, Pengaruh Ekonomi, Budaya Gengsi dalam Masyarakat, Pendidikan, Teknologi Komunikasi dan Informasi dan Perkawinan Antar Suku.

Unsur-unsur yang berubah pada tahap perkawinan Melayu seperti pada zaman dahulu orang tua berperan aktif untuk menentukan siapa pendamping anak mereka berbeda dengan zaman sekarang orang tua tidak begitu banyak berperan aktif untuk menentukan jodoh anak mereka dikarenakan muda-mudi Melayu dapat mencari pasangannya sendiri, dengan perkembangan zaman meminang sudah tidak lagi membawa tepak sirih tetapi digantikan oleh box yang berisikan beberapa perlengkapan dari calon wanita , tahap selanjutnya ialah ikat janji yang lebih dikenal oleh masyarakat Melayu ialah dengan sebutan melamar yang pada saat ini ketika muda-mudi Melayu melangsungkan lamaran tidak lagi ada ketentuan berapa besar uang hantaran yang diberikan calon pengantin laki-laki terhadap calon perempuan tahap yang terakhir dalam proses adat perkawinan masyarakat Melayu sebelum melangsungkan perkawinan ialah menghantar bunga sirih yang pada saat ini sudah tidak digunakan lagi oleh masyarakat Melayu dalam perkawinannya.

Tahapan perkawinan Melayu pada saat ini sudah berubah, pengantin laki-laki dan perempuan sudah tidak menggunakan tepak sirih dan tepak janji, malam berinai pun hanya dilakukan satu kali tidak ada berinai curi, berinai tengah dan berinai besar dan tidak ada tarian, bunyi-bunyian yang akan ditunjukkan kepada pengantin, sedangkan proses dalam perkawinan Melayu berendam dan mandi berhias sudah tidak digunakan lagi dalam perkawinan Melayu, selanjutnya hari bersanding yang dikenal oleh masyarakat Melayu pada saat ini dengan sebutan naik pelaminan, jika pada zaman dahulu pelaminan terbagi dalam beberapa tingkat jika ia anak sultan maka pelaminannya bertingkat 9, jika anak sultan pelaminannya bertingkat 5 dan rakyat biasa pelaminannya bertingkat 3 berbeda dengan saat ini jika pengantin memiliki gelar pun pelaminan yang dipakai sama dengan rakyat biasa dan yang terakhir tahapan pada saat perkawinan ialah makan nasi hadap-hadapan perubahan yang terjadi hanya pada lebih mewah dan menu menu makanan yang disajikan.

Bahwa tahapan adat lepas halangan dan mandi berdimbar II sesudah perkawinan tidak digunakan lagi dalam perkawinan masyarakat Melayu dikarenakan sudah adanya kepercayaan satu sama lain dalam keluarga laki-laki dan perempuan jika wanita masih perawan dan mandi berdimbar II tidak digunakan lagi pada saat ini, dikarenakan banyaknya memakan biaya waktu dan masyarakat Melayu sendiri tidak mau repot.

Dampak dari perubahan perkawinan masyarakat Melayu terhadap masyarakat Melayu sendiri adalah masyarakat Melayu tidak mengetahui bagaimana adat perkawinan Melayu pada zaman dahulu, masyarakat Melayu hanya mengetahui adat yang mereka lihat dan laksanakan sampai saat ini. Jika perubahan adat perkawinan Melayu zaman dahulu tidak dikembangkan kembali maka perkawinan Melayu zaman dahulu akan hilang karena masyarakat Melayu sendiri sudah tidak mau mempertahankan tradisi dari perkawinan Melayu pada zaman dahulu, perkawinan Melayu pada saat ini tidak rumit, tidak seperti perkawinan zaman dahulu yang membutuhkan waktu berhari-hari dan ekonomi yang tinggi, ini juga alasan mengapa masyarakat Melayu tidak mau memakai adat perkawinan Melayu pada zaman dahulu.

III. KESIMPULAN

Dalam tahapan pelaksanaan pesta perkawinan pada masyarakat Melayu sudah sangat banyak yang mengalami perubahan, banyak tahapan-tahapan yang sudah tidak di laksanakan lagi pada proses perkawinan saat sekarang ini seperti merisik, menghantar bunga sirih, mandi berdimbar, lepas halangan dan tahapan-tahapan yang lainnya dikarenakan faktor-faktor seperti faktor dari modernisasi, pergaulan bebas, pengaruh ekonomi, budaya gengsi dalam masyarakat, pendidikan, teknologi komunikasi dan informasi dan perkawinan antar suku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam pelaksanaan proses adat perkawinan Melayu yaitu faktor modernisasi, pergaulan bebas, pengaruh ekonomi, budaya gengsi dalam masyarakat, pendidikan, teknologi komunikasi dan informasi dan perkawinan antar suku. Proses perkawinan masyarakat Melayu hampir semua mengalami Unsur-unsur perubahan pada setiap proses perkawinannya. Dampak dari perubahan adat perkawinan Melayu terhadap masyarakat Melayu sendiri, orang Melayu tidak akan mengetahui bagaimana adat perkawinan masyarakat Melayu pada zaman dahulu karena perkawinan masyarakat Melayu yang dipakai saat ini ialah adat perkawinan Melayu yang sudah berubah.

Adat merupakan salah satu aset budaya bangsa yang harus di lestarikan karena di dalamnya terkandung nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai salah satu aset budaya. Selain itu juga sebagai wujud apresiasi serta penghargaan terhadap nilai-nilai tradisi. Sehingga di harapkan kepada generasi penerus dapat senantiasa menjaga dan melestarikan adat perkawinan Melayu, sehingga tidak mudah terkikis oleh perjalanan waktu dan perkembangan zaman yang semakin modern. Untuk tetap menjaga dan melestarikan adat perkawinan Melayu, diharapkan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan adat perkawinan Melayu sebelum terjadinya perubahan. Seiring dengan zaman yang semakin modern perubahan adat perkawinan Melayu yang dilalui akan perlahan-lahan terkikis dan terabaikan, sehingga generasi muda Melayu tidak lagi dapat mengetahui adat perkawinan Melayu pada zaman dahulu. Oleh karena itu adat perkawinan Melayu sebagai salah satu warisan budaya kiranya perlu untuk terus dilestarikan dengan cara mengajarkan kepada generasi muda. Sehingga nilai-nilai dalam adat perkawinan Melayu yang terkandung didalamnya juga dapat terus tumbuh dan diwariskan kepada generasi muda.

Dalam rangka upaya pelestarian kebudayaan di harapkan kepada generasi muda agar tetap memperhatikan nilai-nilai budaya tersebut dalam hal budaya setiap perkawinan masyarakat Melayu pada umumnya. Dan bagi masyarakat Serdang Bedagai pada khususnya, agar lebih mengerti dan menerapkan pelaksanaan fungsi adat dalam adat perkawinan, sebagaimana mestinya sehingga menjadi suatu keharusan dan kebiasaan dalam mengadakan perkawinan.

Bagi masyarakat Melayu pada saat sekarang ini dan untuk generasi seterusnya agar tetap melaksanakan tata cara perkawinan Melayu sebagaimana seharusnya yang di lakukan misalnya dalam segi berpakaian dalam melaksanakan akad nikah agar pengantin perempuannya tetap memakai pakaian adat Melayu, begitu juga dalam tahapan merisik, mandi berdimbar, lepas halangan, menghantar bunga sirih jangan sampai ditinggalkan. beberapa tahapan tersebut masing-masing memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Melayu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini Syarifah, 2013 “*Tari Inai Dalam Konteks Upacara Adat Perkawinan Melayu Di Batang Kuis Deskripsi Gerak, Musik Iringan , Dan Fungsi*”. Universitas Sumatera Utara <https://www.etnomusikologiusu.com/uploads/1/8/0/0/1800340/skripsisyarifah.pdf>. (Diakses 15 April 2018, 23.00 WIB)
- Asmidar, 2015. *Perubahan Tradisi Perkawinan Etnis Melayu Di Desa Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir*. Jom FISIP, Vol:2, No.1-Februari 2015. <https://www.google.com/url?portalgaruda.org%3Dperubahan%0tradisi%perkawinan%etnis%2melayu%2520DI.pdf>. (Diakses tanggal 11 April 2018, 20.00 WIB)
- Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta
- Eriswan, 2012. *Islam Dan Budaya Melayu: Dalam Mewujudkan Visi Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang*. Jurnal Ekspresi Seni, Vol:14, No.1. Juni <https://www.google.com/url?Budaya%2520Melayu%2520Dalam%2520Mewujudkan%2520Institut%2520Seni%2520Indonesia%2520Padangpanjang&usg.pdf>. (Diakses tanggal 11 April 2018, 20.00 WIB)
- Husny, T.H.M. Lah, 1984. *Upacara Perkawinan Adat Melayu Sumatra Timur* Pantun. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah
- Husny, T.H.M. Lah, Tanpa Tahun. *Adat-Budaya Melayu-Pesisir Sumatera Timur*. Medan: B.P. Husny
- Mabmi, PB. 2007. *Adat Istiadat Perkawinan Melayu*. Medan : PB. MABMI
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Pranoto, Suhartono W, 2006. *Teori & Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Sekip
- Samsudin, 2016. *Perubahan Nilai Perkawinan: Studi Perubahan Sosial pada Masyarakat Muslim Kota Bengkulu*. Manhaj, Vol:4, No.2. Mei-Agustus 2016. <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/157> (Diakses 15 April 2018, 23.00 WIB)
- Sinar, Tuanku Luckman, 2002. *Kebudayaan Melayu Sumatera Timur*. Medan: Usu Press
- Sinar, Tuanku Luckman, 2007. *Jati Diri Melayu*. Medan : Yayasan Kesultanan Serdang
- Sinar, Tuanku Luckman, 2007. *Adat Perkawinan dan Tata Rias Pengantin Melayu*. Medan : Yayasan Kesultanan Serdang
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sudarsono, 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sudarsono, 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta
- Suwardi, 2007. *Kebudayaan Melayu*. Pekan Baru : Sekolah Tinggi Pariwisata Riaudan Akademi Pariwisata Engku Puteri Hamidah
- Sztompka, Piotr, 2010. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada
- Yusnuardi & Zulfa, (2007). *Pergeseran Upacara Adat Perkawinan Suku Melayu Rengat*. Jurnal Ilmu Budaya, Vol:3, No.2. Tahun 2007 <https://www.google.com/url?php%3Farticle%3FISLAM%2520DAN%2520BUDAYA%2520MELAYU%3A%2520.pdf>. (Diakses tanggal 11 April 2018, 20.00 WIB)